



## Persinggungan Hak Ex Officio Hakim Dan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian

Muhammad Panjiraka Siwi<sup>1</sup>, Rizki Firmansyah<sup>2</sup>, Diana Putri Natalia<sup>3</sup>, Sindu Adi Dewanto<sup>4</sup>, Haza Iryadul F.B.<sup>5</sup>,  
Muhammad Marizal<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tidar Magelang

<sup>1</sup>[rakapanji90@gmail.com](mailto:rakapanji90@gmail.com)

### Abstrak

Perceraian di Pengadilan Agama merupakan ranah hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, kultural, dan hukum. Sehingga peran hakim vital dengan konsep hukum progresif sebagai landasan maka muncul tantangan implementasi ex officio hakim, ultra petitum partium, konsep judge made law, dan hukum progresif dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi penting dalam merespons ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif. Hakim dalam era hukum progresif diharapkan tidak hanya sebagai penegak aturan, melainkan sebagai arsitek hukum yang dapat menciptakan keadilan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, memungkinkan mereka bertindak tanpa harus terbatas pada tuntutan pihak yang bersengketa. Namun, pelaksanaan ex officio hakim dihadapkan pada pembatasan, termasuk prinsip ultra petitum partium yang mengatur batas wewenang hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan. Keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana hukum progresif, ex officio hakim, ultra petitum partium, dan judge made law berinteraksi dalam ranah perceraian di Pengadilan Agama. Implementasi konsep-konsep tersebut menjadi krusial dalam mencapai keadilan yang responsif dan seimbang, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam persengketaan perceraian.

**Kata kunci:** ex officio hakim, ultra petitum partium, dan hukum progresif

### PENDAHULUAN

Seiring bertumbuhnya populasi warga Indonesia, semakin kompleks dan bertambahnya problematika hukum yang ada, salah satunya adalah perkara perceraian menjadi salah satu perkara paling sering disidangkan di Pengadilan Agama. Dalam konteks ini konsep hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi relevan. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif yang dianggap kurang ampu untuk mengakomodasi realitas kompleks yang ada di masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> terutama dalam konteks perceraian yang seringkali melibatkan berbagai isu sosial dan kultural, selain itu bagaiman konsep ini sangat didukung dengan hak ex officio hakim namun dibatasi oleh asas ultra petitum partium. Hal inilah yang penulis jumpai saat melaksanakan Praktik Kerja lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Magelang, dimana banyak terdapat pihak yang awam hukum beracara tanpa didampingi kuasa hukum, sehingga dalam petitum gugatan terkadang terdapat hak-hak penggugat atau pemohon yang tidak dicantumkan, selain itu ketidakpahaman para pihak dalam proses peradilan serta pengungkapan fakta-fakta juga menjadikan hakim untuk aktif dalam memimpin sidang dan memberikan pengarahan, karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini sebagai persinggungan hak ex officio hakim dengan asas ultra petitum partium dilihat dari sudut pandang hukum progresif

Dalam hukum progresif, hakim tidak hanya dilihat sebagai penegak aturan yang tekstual, tetapi juga sebagai arsitek hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan yang mengakomodasi aspek-aspek lain yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Hakim dihadapkan pada tuntutan untuk mengintegrasikan aspek hukum, nilai moral, dan dinamika sosial dalam putusannya. Namun penerapan hukum progresif dalam perceraian di Pengadilan Agama memiliki sejumlah hambatan diantaranya keterbatasan informasi, keterbatasan sumber daya pengadilan, kebutuhan akan pengetahuan multidisipliner, dan pentingnya etika serta pemahaman kultural menjadi tantangan yang perlu diatasi. Dalam menghadapi kompleksitas kasus perceraian, hakim juga perlu memastikan bahwa keputusan mereka seimbang, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Maka dari itu hak ex officio hakim sebagai alat untuk mewujudkan hukum yang progresif harus memiliki batasan seperti kerelaan istri untuk menyerahkan hak, qabla ad-dukhul dalam konteks talak, dan keterlibatan hakim terkait dengan nusyuz istri, terdapat upaya untuk menjaga keseimbangan antara penerapan ex

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Perubahan Sosial," Pustaka Pelajar, (2007),

officio hakim dan prinsip ultra petitum partium. Pembatasan ini penting untuk memastikan bahwa hakim tidak melanggar hak-hak individu yang bersengketa dan tetap konsisten dengan prinsip keadilan.

Penelitian terkait Ex Officio Hakim dan Ultra Petitum Partium telah dilakukan oleh peneliti beberapa peneliti sebelumnya diantaranya adalah jurnal yang berjudul “Peran Hakim Terkait Hak Ex-officio dalam Kasus Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Purwokerto” yang ditulis oleh Melina Damayanti dan Siti Haniyah dan dipublikasi oleh Universitas Harapan Bangsa, pada tahun 2020. Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek kajiannya yang sama yaitu mengenai perkara perceraian dan hak ex officio hakim, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak hanya pada penerapan ex officio hakim namun juga bagaimana hak ex officio hakim dipandang sebagai alat mewujudkan hukum progresif serta persinggungannya dengan asas ultra petitum partium.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, menggunakan pendekatan studi lapangan dan deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan melalui analisis terhadap sumber hukum baik sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder, serta observasi lapangan yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama, diharapkan dapat teridentifikasinya gap antara keseimbangan Ex Officio Hakim dan Ultra Petitum Partium dalam proses perceraian dan dampaknya terhadap keadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Ex Officio Hakim dan Ultra Petitum Partium mempengaruhi putusan dalam perceraian di Pengadilan Agama dalam kacamata hukum progresif

Di Indonesia, hukum progresif mulai mencuat pada sekitar tahun 2002 dengan pencetusnya, Satjipto Rahardjo. Konsep hukum progresif muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif, atau yurisprudensi analitis, yang selama ini diterapkan dalam konteks empiris di Indonesia. Kritik terhadap pendekatan ini timbul karena dianggap tidak memadai untuk mengakomodasi realitas masyarakat yang kompleks.

Gagasan hukum progresif muncul seiring keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak terjadi reformasi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun reformasi tersebut menghasilkan perubahan signifikan dalam sistem politik dan hukum, namun masih terdapat kekurangan dalam upaya penegakan hukum yang optimal. Dengan menganut pendekatan hukum progresif, Satjipto Rahardjo dan para pendukungnya berusaha untuk menekankan perlunya penafsiran hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan keadilan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan hukum yang kompleks serta meningkatkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia<sup>2</sup>

Maka fungsi hukum adalah untuk memecahkan masalah di masyarakat, namun yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini justru banyak praktik hukum yang tidak sesuai dengan fungsi tersebut, agar mendapatkan fungsi dan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo harus dibangun dengan istilah hukum progresif yaitu bagaimana penegakan hukum digantungkan kepada kemampuan manusia dalam memahami dan menalar nurani manusia sehingga tercipta interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Sehingga dalam hukum progresif ini peran penegak hukum sangatlah penting terutama seorang Hakim<sup>3</sup>

Bagi seorang hakim, hukum progresif merupakan pendekatan hukum yang bersandar pada keyakinan pribadi hakim, di mana keputusan hukum tidak terbatas pada ketatnya rumusan Undang-undang. Dalam menerapkan hukum progresif, seorang hakim diharapkan memiliki keberanian untuk mencari dan memberikan keadilan, terutama ketika Undang-undang tidak selalu mencerminkan keadilan mutlak.<sup>4</sup> Pada praktiknya contohnya sehubungan dengan hak pasca perceraian, seorang hakim memiliki wewenang *ex officio*, yang berarti dalam mengeluarkan sebuah keputusan pengadilan, seorang hakim dapat melanggar aturan baku selama didukung oleh argumen logis dan tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>5</sup> Sehingga hal ini juga memperkuat peran hakim sebagai *judge made law* atau hakim sebagai pencipta hukum sesuai dengan keyakinannya

Sebagai *judge made law*, peran hakim tidak hanya terbatas pada penegakan aturan yang tercantum dalam undang-undang, namun hakim sebagai personifikasi dari hukum itu sendiri, memiliki tanggung jawab untuk tidak hanyasebagai

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Perilaku Moral" Yogyakarta: Genta Publishing, (2002)

<sup>3</sup> Dery fenadian, "Teori Hukum Progresif dalam Pemberian Wewenang SP3 oleh KPK" <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-hukum-progresif-dalam-pemberian-wewenang-sp3-oleh-kpk->, hukumonline, diakses tanggal 14 Februari 2024

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", Jakarta: Kencana Prenada Media, (2006), hlm. 327

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Perilaku Moral" Yogyakarta: Genta Publishing, (2002).

penegak hukum, tetapi juga menjelma sebagai penegak nilai-nilai keadilan yang senantiasa beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakat sehingga hukum akan tetap relevan dan sangat relevan terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan peran ini, hakim dihadapkan pada tuntutan untuk menegakkan keadilan yang tidak selalu tercermin secara eksklusif dalam teks undang-undang tetapi juga secara kontekstual, dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang penegak hukum dimana penegak hukum sebagai penghubung gap antara peraturan yang bersifat tekstual dengan kondisi social masyarakat yang kontekstual. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem*, yaitu bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang dianggap ketinggalan zaman sehingga tidak dapat memenuhi rassa keadilan masyarakat

Keputusan hakim yang bersifat *contra legem* ini menjadi suatu manifestasi dari konsep hakim sebagai pencipta hukum yang berupaya menyesuaikan norma hukum dengan kebutuhan aktual masyarakat. Hakim, dalam hal ini, bertindak sebagai arsitek hukum yang melibatkan interpretasi dan penafsiran kontekstual terhadap undang-undang untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih luas.

Dalam melaksanakan peran sebagai judge made law, hakim perlu memahami bahwa keputusan yang diambilnya tidak hanya mempengaruhi para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara, tetapi juga membentuk landasan hukum yang akan memengaruhi masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, kreativitas hakim dalam menerapkan dan mengembangkan hukum perlu seimbang dengan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, agar keputusan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.<sup>6</sup>

Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa keputusan hakim harus mempertimbangkan sejumlah aspek yang melibatkan dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan demikian, keadilan yang terwujud dan direspons dalam putusan hakim harus mencakup keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*). Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan keputusan hukum, hakim diharapkan untuk memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut agar mencapai keselarasan antara aspek-aspek yuridis, nilai-nilai moral, dan dinamika sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Namun pada prinsipnya prinsipnya dalam suatu perkara pengadilan hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas sesuatu yang tuntutannya tidak ada atau lebih darinya yang dituntut hal ini terdapat di Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Regelement* (HIR), 189 ayat (2) dan (3) *Regelement Voor De Buitengewesten* (RBg)). Mahkamah Agung, dalam beberapa keputusannya, menyatakan bahwa memberikan keputusan yang melebihi tuntutan yang diajukan, memutuskan hanya sebagian dari semua tuntutan yang diajukan, atau mengambil keputusan terkait hal-hal yang tidak diajukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (3) HIR. Prinsip ini dikenal sebagai *ultra petitum*, yang mengatur bahwa hakim yang mengabulkan klaim atau memutuskan suatu perkara melebihi lingkup tuntutan yang diajukan dianggap telah melanggar batas wewenangnya (*ultra vires*). Ketika suatu putusan mengandung unsur *ultra petitum*, meskipun hakim bertindak dengan niat baik atau sejalan dengan kepentingan umum (*public interest*), keputusan tersebut dianggap cacat dan tidak sah.<sup>8</sup>

Pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa:

*“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang.”*

Pada pasal diatas sebagai dasar hukum hakim dapat melakukan *ex officio*, pada kalimat “...kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang”, pengecualian yang dimaksud adalah *ex officio* dimana seorang hakim atas jabatannya bisa memutus diluar apa yang dituntut sehingga dari sini terdapat peringgungan dengan asas *ultra petitum partium*.<sup>9</sup>

Berikut adalah pasal-pasal yang dapat menjadi dasar diteapkannya *ex officio* hakim pada perkara perceraian

1. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” Pasal ini memberikan hakim kewenangan untuk memutuskan lebih dari yang diminta oleh pihak yang mengajukan gugatan perceraian. Terkait dengan *ex officio* hakim, hal ini menunjukkan bahwa hakim dapat secara aktif mencari solusi yang dianggap adil dan sesuai dengan kepentingan khusus dalam kasus perceraian, bahkan jika tidak diminta oleh pihak yang bersengketa.
2. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : a.Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b.Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c.Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri” .Menegaskan hakim

<sup>6</sup> Hartini, “Pengecualian Terhadap Asas Ultra Petitum Partium”, Jurnal Mimbar Hukum (2009)

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)”, Kode Etik Hakim, Jakarta: Pusdiklat MA RI, (2006), hlm. 2

<sup>8</sup> Bayu A Wicaksono, “Hak ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian” Pengadilan Agama Kuala Pembuang, (2022)

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Yogyakarta, Liberty (2009). hlm. 112

dapat menentukan nafkah selama proses perceraian, memberikan hakim kewenangan untuk mempertimbangkan aspek ekonomi dalam keputusannya. Terkait dengan ultra petitum, hakim dapat melebihi tuntutan yang diajukan jika dianggap adil dan sesuai dengan kepentingan umum.

3. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;” Memberikan pedoman tentang hak bekas suami memberikan mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri setelah perceraian. Hakim, dengan berlandaskan pada ex officio, dapat memutuskan sesuai dengan kebutuhan konkrit dan keadilan, meskipun tidak diminta oleh pihak yang bersengketa.
4. Pasal 152 KHI berbunyi “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.” Menegaskan hak bekas istri mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali jika bekas istri melakukan nusyuz.(durhaka terhadap pasangan) Hakim dapat menggunakan prinsip ex officio untuk menilai apakah hak tersebut harus diterapkan, bahkan jika tidak diminta oleh pihak yang bersengketa.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) pada butir ke 7 (tujuh) yakni: “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyu dan menetapkan kewajiban mutah (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam)” Memberikan landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama untuk secara ex officio menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya. Prinsip ini mencerminkan kemampuan hakim untuk bertindak secara proaktif demi mencapai keadilan, bahkan jika tidak diminta oleh pihak yang bersengketa.
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama butir 5 yang mengatur bahwa “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI.” pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya jika anak tersebut berada dalam asuhan ibunya. Ini menggambarkan kebijakan ex officio hakim untuk menilai kebutuhan anak secara independen, tanpa bergantung pada tuntutan pihak yang bersengketa.

Untuk memastikan bahwa hakim dapat menggunakan hak ex officio dengan adil dan bermanfaat, terdapat pembatasan yang diakui oleh perundang-undangan. Beberapa-batasan tersebut mencakup:

1. Istri yang rela untuk menyerahkan haknya, Sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diingatkan untuk berfungsi sebagai pembantu bagi para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dalam menciptakan peradilan. Pembatasan ini diterapkan jika istri secara tegas menyatakan rela untuk tidak diberikan hak-haknya setelah perceraian. Pernyataan kerelaan atau penolakan ini harus jelas, baik secara lisan dalam persidangan maupun tertulis dalam dokumen resmi seperti gugatan, replik, atau kesimpulan.
2. Qabla Ad-Dukhul dalam konteks talak, Pembatasan lain terdapat pada Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut’ah kepada bekas isteri, kecuali jika istri tersebut qabla ad-dukhul (telah melakukan persetubuhan sebelum perceraian). Oleh karena itu, hakim tidak dapat menggunakan hak ex officio untuk melindungi hak mantan istri dalam situasi ini.
3. Nusyuz istri dan keterlibatan hakim, Ketika istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, yang mencerminkan perilaku istri yang membangkang atau durhaka tanpa alasan yang dapat diterima oleh syariah, pembatasan tersebut diakui. Hakim tidak dapat secara sembarangan menggunakan hak ex officio untuk melindungi hak-hak mantan istri yang terlibat dalam perilaku nusyuz. Dapat dilihat pada pasal 80 dan pasal 84 KHI dijelaskan bahwa:

Pasal 80 KHI berbunyi “Kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari istrinya. Dan kewajibankewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri nusyuz”.

Pasal 84 KHI berbunyi “Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang telah disebutkan diatas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

Dengan adanya pembatas agar penggunaan hak ex officio oleh hakim tidak boleh melanggar hak-hak para pihak yang berperkara dan tetap sejalan dengan asas ultra petitum partium serta tetap pada prinsip keadilan. Pembatasan-pembatasan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan hakim sesuai dengan kehendak yang jelas, berimbang dan memiliki dasar hukum.

2. Apa saja hambatan dalam mencapai keseimbangan Ex Officio Hakim dan Ultra Petitum Partium dalam proses perceraian di Pengadilan Agama

Ex officio hakim dengan ultra petitum partium sangat berhubungan satu sama lain sehingga dimungkinkan terdapat praktik praktik yang dapat menjadidkan ex officio hakim dengan ultra petitum partium kontra satu sama lain meskipun sudah terdapat batasan-batasan untuk membatasi ex officio hakim, maka dari itu berikut potensi



hambatan-hambatan yang dapat terjadi dan dapat mengancam keseimbangan terjadinya ketidak harmonisan antara *ex officio* hakim dengan *ultra petitum*:

1. Ketidaksetaraan Informasi: Perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak di Pengadilan Agama, mayoritas para pihak yang beracara cerai merupakan orang yang awam hukum dan tidak menggunakan jasa advokat sehingga keterbatasan dan ketidaksetaraan informasi antara para pihak yang beracara sering kali menjadipenghambat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang benar-benar adil dan berimbang bagi para pihak, termasuk didalamnya penerapan *ex officio* hakim. Pihak yang kurang mendapatkan akses terhadap sumberdaya hukum akan kesulitan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang benar-benar relevan sehingga dapat berimbas pada hak-hak yang seharusnya dapat ia peroleh. Dari hasil pengamatan penulis di Pengadilan Agama Magelang, untuk mencegah hal ini terjadi para hakim biasanya memberikan bimbingan dalam menyiapkan alat bukti dan saksi terkhusus untuk pihak yang awam hukum dengan catatan dilakukan secara berimbang untuk setiap pihak, selain itu menyediakan akses lebih luas terhadap bantuan hukum seperti pos bantuan hukum juga dilakukan, peran mediator juga sangat penting agar setiap pihak memahami perkara seperti apa yang para pihak hadapai.<sup>10</sup>
2. Keterbatasan Sumber Daya Pengadilan: Jumlah kasus perceraian yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk juga menjadi hambatan bagi Pengadilan Agama dari sudut pandang kelembagaan, misalnya kekurangan jumlah hakim dan aparatur lain dapat berdampak pada kinerja hakim itu sendiri. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan hakim maupun peningkatan anggaran, selain itu penerapan teknologi untuk membantu pekerjaan administratif juga sangat diperlukan, dimana saat ini banyak pengadilan yang sudah mulai menerapkan sistem *e-court* dimana proses administratif dilakukan sendiri oleh para pihak berdampak pada efisiensi waktu dan kinerja Pengadilan Agama<sup>11</sup>. Efisiensi tersebut diantaranya adalah mengurangi interaksi fisik dalam pelayanan pengadilan, transparansi pengelolaan perkara, efisiensi waktu dan biaya persidangan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi sebagai pengganti fasilitas fisik, penghematan penggunaan kertas, dan membantu pendataan advokat secara terintegrasi<sup>12</sup>
3. Kebutuhan akan Pengetahuan Multidisipliner: Dalam menangani perkara perceraian sangat diperlukannya pemahaman yang mendalam tentang aspek ilmu pengetahuan lain tidak hanya hukum dan hukum islam melainkan juga psikologi dan sosial. Untuk menggali fakta fakta yang relevan dan adil hakim perlu memiliki pengetahuan multidisipliner sehingga dalam membuat putusan dapat seimbang dan memiliki relevansi tidak hanya kepada para pihak tetapi juga di masyarakat. Sehingga pelatihan lanjutan dan pengembangan kompetensi hakim di bidang ilmu pengetahuan lain sangat diperlukan untuk menjawab kompleksitas di masyarakat.<sup>13</sup>
4. Pentingnya etika dan pemahaman kultural dan nilai: Untuk menerapkan asas *ex officio* hakim dalam menggali kebenaran seringkali menuntut hakim untuk berinteraksi dengan para pihak yang bersengketa, namun interaksi ini sangat dibatasi dengan etika profesi hakim, dalam kasus-kasus di mana nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda terlibat.<sup>14</sup> Perlu adanya pelatihan hakim dalam etika, kepekaan terhadap isu-isu kultural, dan pemahaman mendalam terhadap norma-norma masyarakat yang sangat beragam akan membantu hakim dalam menyeimbangkan asas *ex officio* hakim dengan *ultra petitum partium* dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan etis tanpa melanggar kode etik.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Hak *ex officio* hakim dan prinsip *ultra petitum partium* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama menciptakan dinamika tersendiri. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk bertindak aktif melalui hak *ex officio*, prinsip *ultra petitum* membatasi agar putusan tetap sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh para pihak. Maka dari itu perlu ada batasan-batasan yang diakui oleh perundang-undangan untuk memastikan keadilan, seperti kerelaan istri untuk tidak mengajukan hak-hak tertentu setelah perceraian dan ketentuan qabla *ad-dukhol*. Dalam konteks ini, hakim perlu memastikan bahwa tindakan *ex officio* tidak melanggar hak-hak individu dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Proses perceraian di Pengadilan Agama dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat mengancam keseimbangan antara hak *ex officio* hakim dan *ultra petitum partium*. Ketidaksetaraan informasi, keterbatasan sumber daya pengadilan,

<sup>10</sup> Ave K.F., Artha .G., “Ketidakadilan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Masyarakat Kurang Mampu” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 2234-2243

<sup>11</sup> Safira Khofifatul Salima, Endrik Safudin. 2021. “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”, *Jurnal Antologi Hukum* (2021)

<sup>12</sup> Anisa Oktavia1, Imas Komala Sari2, Kholifatun Anisa “Implementasi Ecourt dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pontanak” *Tanjungpura Legal Review* (2022)

<sup>13</sup> Douglas W. Vick, “Interdisciplinarity and the Discipline of Law”, *Journal of Law and Society*, Vol. 31, (2004), hlm. 163-193.

<sup>14</sup> Haryadi L., Suteki, “Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim” *Jurnal Law Reform*, Vol. 13 No. 2 (2017)

<sup>15</sup> Indriati A. “Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia”, *JH Lus Quia Lustum*, Vol. 2 No. 1 (2018) Hlm. 180-197

dan kebutuhan akan pengetahuan multidisipliner menjadi hambatan dalam mencapai keadilan yang seimbang. Selain itu, pentingnya etika, pemahaman kultural, dan nilai-nilai menjadi aspek krusial dalam menjaga harmoni antara konsep *ex officio* hakim dan *ultra petitem partium*. Pelatihan hakim, penerapan teknologi, dan upaya untuk memahami dinamika masyarakat menjadi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Perubahan Sosial," Pustaka Pelajar, (2007),  
Subekti dan R. Tjitrosoedibio, "Kamus Hukum", Jakarta; Pradnya Paramita (1979), hlm. 43.  
M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata Indonesia" (2018), hlm. 421  
Satjipto Rahardjo, "Hukum dan Perilaku Moral" Yogyakarta: Genta Publishing, (2002)  
Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", Jakarta: Kencana Prenada Media, (2006), hlm. 327  
Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Yogyakarta, Liberty (2009). hlm. 112  
Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)", Kode Etik Hakim, Jakarta: Pusdiklat MA RI, (2006), hlm. 2

#### Jurnal:

- Mukhidin, "Hukum Progresif sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat", Jurnal pembaharuan hukum Vol. 1 No. 3 (2014)  
Rosyadi, M. I., "Judge Made Law: Fungsi dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia" AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family, vol 3 no 1 (2013)  
Hartini, "Pengecualian Terhadap Asas *Ultra Petitem Partium*", Jurnal Mimbar Hukum (2009)  
Bayu A Wicaksono, "Hak *ex Officio* Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian" Pengadilan Agama Kuala Pembuang, (2022)  
Safira Khofifatus Salima, Endrik Safudin. 2021. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri", Jurnal Antologi Hukum (2021)  
Anisa Oktavia1, Imas Komala Sari2, Kholifatun Anisa "Implementasi Ecourt dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pontanak" Tanjungpura Legal Review (2022)  
Douglas W. Vick, "Interdisciplinarity and the Discipline of Law", Journal of Law and Society, Vol. 31, (2004), hlm. 163-193.  
Kenny Ferris Ave., I Gede Atha, "Ketidakadilan Hukum Dalam Sitem Peradilan Pidana Indonesia Bagi Masyarakat Kurang Mampu" Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 2234-2243  
Lilik Haryadi, Suteki, "Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim" Jurnal Law Reform, Vol. 13 No. 2 (2017)  
Indriati Amarini. "Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia", JH Lus Quia Lustum, Vol. 2 No. 1 (2018) Hlm. 180-197

#### Internet:

- Dery fenadian, "Teori Hukum Progresif dalam Pemberian Wewenang SP3 oleh KPK" <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-hukum-progresif-dalam-pemberian-wewenang-sp3-oleh-kpk->, hukumonline, diakses tanggal 14 Februari 2024